

Jakarta, 7 Februari 2019

Kepada Yth,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. xx/PDT.G/2018/PN.KK
Di-

KOTA KITA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb.**
2. **EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum**
3. **JUNIARDI, S.H., M.Hum.,**

Kesemuanya adalah **Advokat/Penasihat Hukum** pada **LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES**, beralamat di Wisma N.H. Lt. 1 Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Phone: 082154858888, E-mail: mahdiannur69@gmail.com, Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,-----

Selanjutnya disebut, -----**PENERIMA KUASA;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Oktober 2018, yang telah di register oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Kita Tanggal 25 Oktober 2018, yang bertindak untuk dan atas nama:

MARKUSIN BIN ANWAR HADI Tempat lahir Tewai Hara, Tanggal 27 November 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat Jalan Desa Tumbang Kalang, RT. 005 RW. 002, Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai, -----**TERGUGAT;**

DALAM PERKARA PERDATA "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" DENGAN PERKARA NOMOR: xx/PDT.G/2018/PN.KK

MELAWAN

PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT (PT. RBSL) yang beralamat di Jl. Melawai Raya No. ZZZ Jakarta 12160 Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **PENGGUGAT;**

Bahwa Sehubungan dengan telah selesainya diajukan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, serta telah didengarnya keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dalam perkara perdata No. xx/PDT.G/2018/PN.KK. Oleh karena itu Tergugat mengajukan Kesimpulan Akhir, sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Pada prinsipnya tergugat menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan maupun repliknya;
- Bahwa bukti Sertifikat HGU yang telah diajukan Pihak Penggugat pada persidangan yang lalu, faktanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya atas gugatan terhadap tanah kebun beserta tanam tumbuh milik Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum untuk berperkara dalam perkara ini, Penggugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan atau dalam kapasitas sebagai apa dirinya mengajukan gugatan ini, karena fakta persidangan hampir semua dari kesaksian baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi-saksi Tergugat sendiri tidak mengetahui PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT ini, justru yang terungkap adalah PT. DEFGH;
- Dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah samar-samar, karena antara fundamentum petendi dengan petitum tidak jelas (samar-samar). Apalagi jika dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi, sangat jelas sekali tidak ada kesesuaiannya. Bahkan dalil dari Penggugat hanya

mengada-ada, justru PT. RBSL ini tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, dalam hal ini MARKUSIN BIN ANWAR HADI;

- Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa dirinya sesuai bukti Sertifikat HGU yang dimilikinya menyatakan mengklaim lahan milik warga serta melakukan penggusuran tanam tumbuh yang ada diatas tanah milik Tergugat, tanpa dapat membuktikan kebenarannya secara nyata, dikuatkan lagi pada saat sidang lapangan (PS) pihak Penggugat kebingungan untuk menunjukan patok HGU mereka, bahkan semua keterangan Penggugat dilapangan tidak bisa dibuktikan secara nyata bahwa HGU yang dimiliki mereka berada diatas tanah milik Tergugat MARKUSIN BIN ANWAR HADI, bahkan Penggugat hanya mampu menyampaikan kalau Legalitas PT. RBSL adalah seperti apa yang ada di surat perijinan dan peta diatas kertas saja, artinya Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan kebenaran objek sengketa yang mereka sengketa, PT. RBSL hanya memiliki surat-surat tetapi tidak dapat membuktikan dilapangan kalau posisi didalam peta lampiran surat mereka tersebut berada diobjek sengketa, hal ini sangat jelas sekali bahwa gugatan penggugat salah tempat dan salah objek;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kesesuaian dalil dengan fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada;

B. PEMBUKTIAN PIHAK TERGUGAT (T-1 dan T-12)

- T.1 Menerangkan kalau saksi-saksi dan saksi sebatas Tergugat adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan objek sengketa serta mengetahui kalau objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat MARKUSIN BIN ANWAR HADI. Bahwa Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan sudah dilegalisir dengan bermaterai cukup yakni Kartu Tanda Penduduk atau KTP.
- T.12 **Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang.**

Nomor: 593.2/423 /XII//2010 Desa tumbang kalang
Tanggal 05 Desember 2010.

Menerangkan bahwa **Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan luas tanah 31,448 HA adalah sah milik Sdr MARKUSIN dengan dikeluarkannya surat keterangan tanah tertanggal 28 September 2010.** Menerangkan bahwa Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ditandatangani oleh beberapa saksi;

C. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PIHAK TERGUGAT:

- SAKSI DARMI

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat mulai menggarap dan membuka lahan untuk ditanami padi dan buah-buahan semenjak tahun 2000, 2002, 2003, dan tahun 2006, yaitu seluas \pm 31,448 hektar dengan bukti Surat Pernyataan Tanah atas nama MARKUSIN, dengan SPT Nomor: 593.2/423/XII/2010, yang beralamat di Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang;
2. Bahawa saksi melihat secara langsung pada saat Tergugat membuka lahan yang disengketakan;
3. Bahwa saksi DARMI mengetahui sejak awal kalau Tergugat ini membuka lahan, karena saksi juga memiliki tanah yang bersambitan dengan Tergugat (MARKUSIN BIN ANWAR HADI), yaitu sekitar 9 hektar;
4. Bahwa Saksi DARMI juga pernah menjual lahan miliknya yang bersambitan langsung kepada PT. DEFGH, seluas 3 hektar, sedangkan sisa tanahnya seluas 6 hektar masih dikelola oleh Saksi DARMI dengan ditanaminya kelapa sawit secara pribadi;
5. Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar kalau didaerah tanahnya tersebut maupun dilokasi tanah milik pak MARKUSIN BIN ANWAR HADI ada termasuk didalam wilayah HGU maupun perijinan atas nama PT. RBSL (PT.RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT);

6. Bahwa saksi juga tidak kenal dengan yang namanya ITAR (saksi Penggugat) dan SULING (saksi Penggugat);
7. Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar kalau ada koperasi plasma PT. RBSL;

- SAKSI YUYUN

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan kalau saksi ini mengetahui Tergugat memiliki lahan yang dikelolanya sejak dulu sebelum perkebunan kelapa sawit PT. DEFGH ini masuk di desa mereka;
2. Bahwa saksi mengetahui dengan sebenarnya lahan yang sekarang menjadi objek sengketa adalah milik MARKUSIN BIN ANWAR HADI, karena Saksi juga ada memiliki lahan yang bersambitan dengan Tergugat;
3. Bahwa saksi menerangkan kalau lahan miliknya yang digarap dan bersambitan dengan Tergugat adalah masuk dalam wilayah desa Tumbang Kalang;
4. Bahwa lahan milik saksi tersebut sudah dijual saksi kepada PT. DEFGH bukan PT. RBSL, karena saksi mengetahui kalau di Desa Tumbang Kalang yang saudara saksi dengar dan lihat sampai saat ini adalah PT. DEFGH, bukan PT. RBSL;
5. Bahwa saksi juga mengatakan kalau jarak antara lahan milik saksi yang juga bersambitan dengan lahan miliknya pa MARKUSIN BIN ANWAR HADI ini kalau ditembuh lewat sepeda motor lewat darat kurang lebih 30 menit;

- SAKSI SUNAJI P. HADI

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah salah satu Tim Inventarisasi lahan dari Desa Tumbang Kalang;
2. Bahwa saksi mengikuti mediasi-mediiasi antara PT. DEFGH dengan MARKUSIN BIN ANWAR HADI sejak awal yaitu mediasi di Kantor PT. DEFGH (dilakukan beberapa kali), di Kantor Kecamatan Antang Kalang, dan di Polres Kotawaringin Timur;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui jika di wilayah perusahaan PT. DEFGH terdapat perusahaan lainnya yaitu PT. RBSL;
4. Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT. TTL, karena selama ini yang saksi dengar adalah PT. DEFGH yang berurusan dengan MARKUSIN BIN ANWAR HADI;
5. Bahwa yang saksi ketahui MARKUSIN BIN ANWAR HADI bersengketa dengan PT. DEFGH yaitu sejak adanya upaya mediasi antara PT. DEFGH dengan MARKUSIN BIN ANWAR HADI;
6. Bahwa saksi terkejut ketika persoalan ini sampai di hadapan Pengadilan, ternyata yang mengajukan gugatan adalah PT. RBSL bukan PT. DEFGH;

D. TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa Bukti P-1 berupa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188,44/81/Huk-Ek.SDA/2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT seluas 6.771,38 Ha;

Bahwa dalam hal ini terungkap didalam fakta persidangan kalau didalam penerbitan ijin usaha perkebunan Nomor: 188,44/81/Huk-Ek.SDA/2013 tanggal 31 Januari 2013, warga masyarakat tidak mengetahui bahwa ada terbit perijinan atas nama PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT didalam wilayah mereka, berdasarkan saksi-saksi baik Penggugat maupun dari saksi tergugat yang menyampaikan dalam persidangan, bahwa mereka semua tidak mengetahui kalau

didalam desa Tumbang Kalang tidak ada masuk PT. RBSL, bahkan sosialisasi pun PT. RBSL ini tidak pernah ada;

2. Bahwa pada bukti P-2 penggugat memiliki Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 59/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa didalam persidangan terungkap kalau saksi-saksi yang dihadirkan baik dari saksi Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat tidak mengetahui kalau telah ada terbit sertifikat HGU atas nama PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor: Nomor: 59/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT, serta pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa yang mereka sengketaan, artinya Penggugat dalam hal ini hanya memiliki perijinan diatas kertas tetapi tidak dapat menunjukkan posisi sertifikat HGU tersebut diatas objek sengketanya;

3. Bahwa bukti P-3 Penggugat memiliki Serifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. RAMBUTAN BERBUAH SANGAT LEBAT tanggal 18 November 2016 seluas 36.661.300 M²

E. FAKTA-FAKTA BERDASARKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) TANGGAL 25 JANUARI 2019

1. Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dibuka oleh Majelis Hakim pada titik koordinat 2.19943⁰S 133.2221⁰T.
2. Bahwa Penggugat menyebutkan luas lahan yang menjadi objek sengketa adalah seluas 22,19 Ha.
3. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dan pasti titik lokasi yang menjadi objek sengketa. Dalam hal ini, Penggugat hanya menunjukkan titik

lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut melalui peta yang dibuat sendiri oleh Penggugat.

4. Bahwa Penggugat menyebutkan objek sengketa tersebut dibuka oleh Penggugat pada tahun 2010. Berdasarkan fakta lapangan, objek sengketa tersebut ternyata digarap dan dibuka oleh PT. DEFGH pada tahun 2011.
5. Bahwa berdasarkan fakta lapangan, Saksi Suling dan Saksi Itar tidak dapat menunjukkan secara tegas dan jelas titik lokasi tanah yang mereka bebaskan kepada PT. DEFGH tersebut.
6. Bahwa berdasarkan fakta lapangan, Tergugat ada membuat patok-patok batas tanah milik Tergugat yang dibuat dan dipasang oleh Tergugat pada tahun 2011 yaitu pasca dibuka/digarap oleh PT. DEFGH.
7. Bahwa beberapa buah patok tersebut telah hilang/dibuang dari tempatnya, terutama patok-patok kayu ulin yang tidak di cor bagian bawahnya. Namun sebelum sidang Pemeriksaan Setempat dimulai, Tergugat telah mengganti beberapa buah patok-patok ulin yang hilang tersebut dengan patok dari kayu meranti dan belum sempat di cat.
8. Bahwa Tergugat telah secara tegas dan jelas menunjukkan kepada Majelis Hakim patok-patok tanah milik Tergugat yang digarap oleh PT. DEFGH, yaitu sebagai contoh pada patok pada koordinat 2.19982°S 133.2230°T dan koordinat 2.19609°S $133.32068^{\circ}\text{T}$.
9. Bahwa berdasarkan fakta lapangan, luas tanah milik Tergugat seluruhnya adalah seluas $\pm 31,448$ Ha yang dibuka dan dikelola oleh Tergugat bersama dengan anak dan istri pada tahun 2000, 2002, 2003, dan 2006.
10. Bahwa sejak tahun 2006 tersebut Tergugat mendirikan rumah semi permanen sebagai tempat tinggal yang masih dihuni secara terus menerus sampai sekarang, dan Tergugat juga ada menanam pohon karet dan buah-buah di tanah tersebut.

11. Bahwa pada tahun 2011 PT. DEFGH mulai membuka dan menggarap lahan disekitar tanah milik Tergugat. Pembukaan lahan tersebut ada terkena tanah milik Tergugat dengan luas 22,19 Ha, sehingga sisa tanah milik Tergugat yang tidak sempat digarap oleh PT. DEFGH adalah seluas \pm 9,258 Ha.
12. Bahwa ketika PT. DEFGH membuka dan menggarap lahan tersebut, Tergugat pada saat itu tidak sedang berada dilokasi karena menghadiri acara ritual tiwah di Desa Tewai Hara dan sekaligus sedang berkabung karena ada menantu Tergugat yang meninggal dunia pada saat itu.
13. Bahwa untuk urusan tersebut sebagaimana pada point 12 diatas, Tergugat terpaksa meninggalkan rumah tempat tinggalnya di lokasi tersebut yaitu kurang lebih selama 28 hari.
14. Bahwa pada kesempatan sebagaimana point 12 diatas, PT. DEFGH dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin kepada Tergugat langsung membuka/menggarap dan sekaligus menanam kelapa sawit pada tanah milik Tergugat yang telah dibuka seluas 22,19 Ha tersebut.
15. Bahwa pada tanah yang belum sempat digarap oleh PT. DEFGH yaitu seluas \pm 9 Ha, pohon karet dan buah-buahannya sudah besar-besar dan saat ini sudah berumur \pm 12 tahun. Pohon karet dan buah-buahan ini memberikan fakta yang sangat terang dan jelas bahwa Tergugat adalah benar sudah lebih dahulu menguasai dan mengelola tanah tersebut jauh hari sebelum Penggugat masuk ke wilayah tersebut.

F. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara ini **TIDAK TERPENUHI**, yaitu:

1. Ada satu perbuatan
Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum

perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

Dalam konteks gugatan *a quo*, sangat jelas Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan (dalam arti aktif), justru dalam perkara ini Penggugat lah yang telah berbuat sesuatu yang sangat merugikan Tergugat yaitu melakukan pembukaan lahan milik Tergugat tanpa izin, tanpa memberikan ganti rugi, dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Tergugat.

2. Perbuatan itu melawan hukum

Unsur melawan hukum ini dapat dikategorikan sebagai tindakan berikut: Perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*), perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam konteks gugatan *a quo*, tidak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena pada prinsipnya dalam perkara ini justru Tergugat adalah sebagai korban.

3. Terdapat kesalahan pelaku

Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Ada unsur kesengajaan, kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Dalam Konteks gugatan *a quo* jelas sekali bahwa unsur kelalaian bahkan kesengajaan tidak dapat dituduhkan kepada Tergugat.

4. Terdapat kerugian bagi korban
Mengingat bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana point 1 - 3 tersebut diatas, maka sudah jelas dalam perkara ini tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat.
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka sudah jelas tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka KESIMPULAN terhadap hasil pemeriksaan persidangan Perkara Perdata Nomor: xx/PDT.G/2018/PN.KK yaitu:

1. Bahwa bukti-bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan merupakan bukti yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sebagaimana kami berkesimpulan:
2. Bahwa Tergugat adalah benar pemilik tanah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan luas tanah 31,448 Ha adalah sah milik Sdr MARKUSIN dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah dengan Nomor: 593.2/423 /XII//2010 Desa Tumbang Kalang Tanggal 05 Desember 2010.

DALAM PROVISI

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dalam Provisi. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan jawaban, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;

- Bahwa terhadap Replik Penggugat sebagaimana yang telah disampaikan didalam persidangan lalu dengan ini dalam dupliknya Tergugat tidak perlu menanggapi karena selebihnya Tergugat tetap sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor: 593.2/423/XII//2010 Desa Tumbang Kalang Tanggal 05 Desember 2010 dengan luas tanah 31,448 Ha adalah sah milik MARKUSIN BIN ANWAR HADI.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami:

Kuasa Hukum Tergugat;

1. MAHDIANUR, S.H., CIL., CLA., CPL.,

2. EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum

3. RUSNAWATI, S.H.,